



SKRIPSI

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA

PERKELAHIAN ANTAR DESA DAHA DAN DESA HU'U

(STUDI DI POLRES DOMPU)

Oleh :

SONIA
2020F1A217

Untuk Memenuhi Tugas Akhir Sebagai Persyaratan Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

ABSTRAK**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN ANTAR DESA DAHA DAN DESA HU'U (STUDI DI
POLRES DOMPU)**

OLEH :

NAMA : SONIA
NIM : 2020F1A217

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dimasyarakat. Pada prakteknya penyelesaian secara *restorative justice* sering diterapkan khususnya pada Tindak pidana perkelahian yang sering terjadi di Kabupaten Dompu. Ketika Kasus ini terjadi di Wilayah Hukum Polres Dompu yang berwenang dalam menangani kasus tersebut adalah Sat Reskrim Polres Dompu, dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yaitu penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan pendekatan *restorative*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana perkelahian antar desa daha dan desa hu'u dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana perkelahian antar desa daha dan desa hu'u. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang- Undanagan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sosialogis (*Sosialogis Approac*).Jenis Data mencakup data primer dan sekunder sedangkan Sumber Data yaitu datakepustakaan dan data lapangan adapun Teknik dan Alat Pengumpulan Data dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu : penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana perkelahian dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi syarat-syarat formal dan materil dan kendala-kendala penerapan *restorative justice* yaitu yang terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sehingga terjadi keterlambatan dan penghambat proses penyelesaian secara *restorative justice*

Kata kunci : Tindak Pidana, Restorative Justice, Perkelahian

ABSTRACT**THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO CRIMINAL OFFENSE
FIGHTING BETWEEN DAHA VILLAGE AND HU'U VILLAGE (A STUDY IN DOMPU
POLICE STATION)**

BY:
NAME: SONIA
NIM : 2020F1A217

One type of new methodology for handling criminal matters is restorative justice. In order to resolve legal issues that arise in society, the restorative justice approach places a strong emphasis on the offenders, victims, and resolving legal problems in the community. In reality, restorative justice settlements are frequently used, particularly to combat the numerous crimes that take place in Dompu Regency. When this case occurs in the Dompu Police jurisdiction, the authorized party in handling the case is the Dompu Police Criminal Investigation Unit, using the legal basis of Police Regulation Number 8 of 2021, namely the settlement of minor crimes using a restorative approach. The purpose of this research is to find out the application of restorative justice to the crime of fighting between daha village and hu'u village and to find out the obstacles in applying restorative justice to the crime of fighting between daha village and hu'u village. The Sociological Approach and the Statute Apusing the Statute and Sociallogical approaches empirical legal research study. Primary and secondary data are examples of data kinds, and field, library, and data-gathering methods and instruments such as observation, interviews, and documentation are examples of data sources. The finding of the study are: the application of restorative justice to fighting crimes is done in line with protocol, meeting all formal and material requirements. The challenges facing the application of restorative justice are those brought on by internal and external influences, which cause delays and impediments to the restorative justice settlement process.

Keywords: *Crime, Restorative Justice, Fighting*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang benderanya mempunyai dua warna yang menonjol yaitu merah putih, merah artinya pemberani dan putih artinya suci dan wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan Oceania sehingga ada juga julukannya lintas benua. seperti Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Selain menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan total 17.504 pulau. Nama lain rangkaian pulau di Indonesia adalah Nusantara. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar keempat di dunia dan negara paling beragam dan multikultural di dunia adalah Indonesia.¹

Keberagaman Indonesia sungguh luar biasa dan menciptakan daya tarik tersendiri. Selain sebagai negara kepulauan, adat istiadat, bahasa, agama, dan masakannya juga digemari oleh semua kalangan masyarakat. Terlebih lagi, hal ini merupakan perdebatan yang tidak ada habisnya, melibatkan peraturan dan sistem hukum. di Indonesia, Indonesia dikenal juga sebagai negara hukum, artinya negara yang mentaati aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang dan norma-norma masyarakat harus dihormati dan dijunjung tinggi,

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> Diakses pada tanggal 7 oktober 2023 Pukul 09.00

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai pemahaman bahwa segala aspek kehidupan sehari-hari di wilayah NKRI harus sesuai dengan hukum, termasuk segala barang yang diproduksi di sana dan segala aktivitas yang berlangsung di sana. Dalam situasi seperti ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negaranya dengan jujur dan tidak memihak. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan demokrasi dan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambatnya.²

Peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara. Karena hukum merupakan persyaratan bagi masyarakat di setiap negara, maka hukum harus diratifikasi oleh mereka .

Pentingnya Indonesia sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek harus diperhatikan yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia dan penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. arti Indonesia sebagai suatu negara berlandaskan hukum adalah sebagai berikut: Pertama, adanya hukum yang bersifat mandatori yaitu Indonesia sebagai negara hukum berarti memiliki peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum merupakan dasar bagi tindakan dan

² Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rikena cipta, 2009, hal,.1.

keputusan individu, kelompok, lembaga, dan pemerintah. Tidak ada kekuasaan atau wewenang yang kebal hukum.³

Kedua, Prinsip kedaulatan hukum dalam pengertian ini menunjukkan bahwa hukum berarti sama bagi semua individu dan organisasi, termasuk pemerintah. Tidak memuat sekelompok orang atau organisasi yang dikecualikan dari kewajiban atau tindakan di luar batas hukum. Prinsip kedaulatan hukum memastikan perlakuan yang setara, penerapan hukum yang obyektif, dan

Ketiga, perlindungan hak dan kebebasan yang bermakna. Sebagai negara yang mengikat dengan hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan pribadi yang dijamin oleh Konstitusi dan hukum. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk bernafas, hak untuk bebas berpendapat, hak religius, hak berbicara, hak atas harta benda, dan lain-lain. Undang-undang memberikan dasar untuk melindungi hak-hak tersebut dan memastikan bahwa setiap orang dapat hidup bermartabat dan tanpa melihat

Keempat, kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum berarti keamanan hukum. Hukum dapat dimengerti dan jelas, bisa diakses, dan diterapkan secara seimbang. Setiap warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari perbuatannya. Kepastian hukum

³ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal,10.

memberikan landasan yang stabil bagi operasional individu, dunia usaha, dan investasi.⁴

Kelima, penegakan hukum dan keadilan berarti supremasi hukum menjamin penerapan hukum yang efektif dan setara. Hukum harus diimplementasikan secara konsisten dan adil kepada semua orang, tanpa campurtangan politik atau keuntungan pribadi. Peradilan yang independen dan transparan berperan dalam menjamin keadilan dan menyelesaikan perselisihan

Berbicara tentang keadilan yang dijamin oleh penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah tidak semua masalah diselesaikan sampai tahap pengadilan yaitu diluar pengadilan karena Indonesia menganut kebiasaan musyawarah mufakat tidak semua masalah diselesaikan dalam peradilan tetapi

Indonesia tepatnya di daerah Dompu rawan terjadi pelanggaran hukum tidak hanya mengenai ketidakadilan terhadap pemerintah ke masyarakat tetapi pada sesama pun bisa membuat konflik sehingga terjadi perpecahan antara kericuhan perkelahian dan kurangnya rasa kebersamaan sebagai mahluk sosial yang menjunjung nilai kesatuan dalam masyarakat yang saling membutuhkan manusia lainnya.

⁴ Oksidelfa Yanto, Negara hukum : *kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam system peradilan pidana Indonesia*, Pustaka Rineka Cipta, 2020, Bandung, hal,10.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hal, 80.

Perkelahian adalah suatu fenomena buruk namun sering terjadi di tengah masyarakat antara satu dengan lain maupun secara berkelompok dalam KUHP telah tertuang dalam Pasal 472 huruf a disebutkan setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Walaupun demikian dalam wilayah hukum Polres Dompu, aparat penegak hukum menangani permasalahan seperti perkelahian mengedepankan

Penyelesaian masalah di luar pengadilan bisa disebut sebagai penyelesaian secara *restorative justice* penyelesaian tindak pidana ringan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, wakil masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* ini

Pihak kepolisian telah melakukan penyelesaian perkara dengan keadilan

terjadi karena adanya kesalahpahaman, kecemburuan sosial sehingga penulis tertarik ingin mengkaji bagaimana proses penerapan dan bagaimana faktor kendala-kendala yang terjadi dilapangan secara internal dan eksternal. Maka

⁶ <https://news.detik.com/berita///d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>. Di akses pada tanggal 7 Oktober 2023 Pukul 11.00 Wita

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR DESA DAHA DAN DESA HU'U STUDI DI POLRES DOMPU.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana perkelahian antar Desa Daha dan Desa Hu'u di Polres Dompus
2. Apa saja kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana perkelahian antar desa daha dan desa hu'u studi di Polres Dompus ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana Perkelahian antar Desa Daha dan Desa Hu'u di Polres Dompus.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana perkelahian antar desa daha dan desa hu'u studi di Polres Dompus.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan berharap kiranya penyusunan proposal ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan penerapan *restorative justice* pada khususnya.

b. Manfaat Secara Praktis

Memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya mengenai penerapan *restorative justice* dan penyelesaiannya pada kasus tindak pidana penipuan uang serta kendala-kendala yang terjadi pada saat penyelesaian masalah dengan menggunakan *restorative justice*.

c. Manfaat Secara Akademis

Penulisan proposal ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil penelitian diharapkan juga mampu dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya dalam tahap lebih lanjut.

D. Originalitas Penelitian

Bedasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan terdahulu judul sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan seperti tabel di bawah ini.

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Alfiyyah Raisya Mizan, Universitas Sriwijaya, 2020. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Pelaksanaan Tradisi Tepung Tawar Pada Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian (begocoan) di masyarakat desa sugih waras ogan komering ilir. ⁷	Membahas tentang penerapan dan meneliti <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana perkelahian	meneliti terkait pelaksanaan tradisi adat dengan makna <i>restorative justice</i> yang terkandung. Dan mmebahas tentang 1. bagaimana implementasi <i>restorative justice</i> dalam pelaksanaan tradisi tepung tawar dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian 2. Apa yang menjadi faktor penyebab tindak pidana perkelahian ?

⁷ Skripsi, Alfiyyah Raisya Mizan, *Implementasi Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Tradisi Tepung Tawar Pada Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian (begocoan) di masyarakat desa sugih waras ogan komering ilir*, Universitas Sriwijaya, 2020

2	Dendi, Universitas Negeri Semarang, 2011. Tinjauan Yuridis Perkelahian Antara Desa (studi kasus di dukuh pemulihan dan dukuh sukardoja) ⁸	Membahas tindak pidana perkelahian	Meneliti secara yuridis normative saja bagaimana undang undang terakit dengan perkelahian. Permasalahan : 1. Bagaimana devinisi Tindak pidana perkelahian dalam perundang-undangan 2. apa yang menjadi faktor terjadinya perkelahian
3	Cahyo Hadi Noor, Universitas Islam Agung, 2019. Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Perkelahian Anak Pengaruh Minuman Keras (studi kasus di Polres Kudus) ⁹	Membahas <i>restorative justice</i> dan perkelahian	Meneliti penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara yang menggunakan peraturan dan undang undang tentang anak.

⁸ Skripsi, Dendi, *Tinjauan Yuridis Perkelahian Antara Desa (studi kasus di dukuh pemulihan dan dukuh sukardoja)*, Universitas Negeri Semarang, 2011

⁹ Cahyo Hadi Noor, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Perkelahian Anak Pengaruh Minuman Keras (studi kasus di polres kudus)*, Universitas Islam Agung, 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana perkelahian antar desa daha dan desa hu'u maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Penerapan *Restoratif justice* terhadap tindak pidana perkelahian antar Desa Daha dan Desa Hu'u adalah dengan berdasarkan pada panduan atau pedoman yang tertera pada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan *restorative* dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus serta syarat formil dan materil dan dari pihak kepolisian melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana perkelahian didalam masyarakat.
2. Kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* adalah terdapat faktor internal dan eksternal. Seperti faktor internal sebagai berikut : Tingkat kesadaran masyarakat dan disiplin dalam penegakan hukum yang belum memadai sehingga berdampak pada mekanisme pelaksanaan *restorative justice* dan tidak adanya kesepakatan dan kemauan antar kedua belah pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara secara *restorative justice*. Adapun faktor lainnya seperti Faktor eksternal sebagai berikut : adanya pihak ketiga yang menjadi provokator atau penyebar berita hoax yang tidak benar adanya dan dari segi dasar hukum

B. Saran

Bedasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti merekomendasikan dalam saran sebagai berikut

1. Diharapkan bagi pihak kepolisian dalam penerapan *Restorative justice* memastikan keamanan serta memperhatikan kasus yang terjadi serta berkerja semaksimal mungkin dan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk menanggulangi kasus tersebut agar tidak terjadi lagi dan harus senantiasa ditingkatkan program-program yang langsung terjun ke masyarakat dan pendekatan dengan pemuda masyarakat.
2. Diharapkan bagi pihak kepolisian berkaitan dengan kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* dapat memberikan solusi terkait permasalahan internal dan eksternal dapat diatasi dengan cara berkontribusi langsung kemasyarakat seperti melakukan sosialisasi dan penanggulangan terhadap tindak pidana perkelahian agar meminimalisir atau berkurang tindak pidana tersebut dilingkungan masyarakat serta memberikan penyuluhan terkait penyelesaian tindak pidana ringan melalui metode *restorative justice*.